



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 26/Pdt.P/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

FELIXMAN TEFAOLI NDRURU, Lahir di Perawang, tanggal 23 April 1993, Kebangsaan Indonesia, jenis kelamin Laki-Laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, bertempat tinggal di KPR-1 Jalan Delapan No. 29 RT. 002 RW. 008 Kelurahan Perawang, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Selanjutnya disebut : **PEMOHON**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor: 26/Pdt.P/2021/PN Sak tanggal 5 April 2021, tentang penunjukan Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Nomor: 26/Pdt.P/2021/PN Sak tanggal 5 April 2021, tentang penunjukan hari sidang;

Telah membaca berkas perkara dan surat- surat yang bersangkutan dalam perkara a quo;

Telah memperhatikan keterangan Pemohon, saksi-saksi dan bukti surat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 29 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura tanggal 5 April 2021, di bawah Register Nomor: 26/Pdt.P/2021/PN Sak telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk RI Nomor 1408042304930006, tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak dan Kartu Keluarga Nomor 1408041103200013;
2. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung pertama dari Pernikahan Suami-Istri : **Mikael Saroziduhu Ndruru** dan **Medilines Zebua** pada tanggal 11 Maret 1997 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru Nomor : 62/1997;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari dari perkawinan tersebut telah dianugerahi 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - a. **Felixman Tefaoli Ndruru**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perawang tanggal 23 April 1993;
 - b. **Florensa Teolina Ndruru**, jenis kelamin perempuan, lahir di Perawang tanggal 14 Agustus 1994;
 - c. **Frederika Mawarni Adilasari Ndurur**, jenis kelamin perempuan, lahir di Perawang tanggal 8 Nopember 1995;
 - d. **Fransiska Septinari Ndruru**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 17 September 2003;
4. Bahwa dalam kehidupannya kedua orangtua Pemohon mempunyai 1 (satu) bidang tanah;
5. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, orangtua Pemohon bernama **Mikael Saroziduhu Ndruru** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 21/U/2015 tanggal 29 Juli 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang;
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015, orangtua Pemohon bernama **Medilines Zebua** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 1408-KM-13062019-0003 tanggal 13 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang;
7. Bahwa dengan meninggalnya kedua orangtua Pemohon tersebut, maka Pemohon beserta 3 (tiga) saudaranya merupakan Ahli Waris dari kedua Pasangan Suami-Istri tersebut berdasarkan pada Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg : 26/KP/VII/2015 dan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Reg : 40/KP/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Lurah Perawang;
8. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjual 1 (satu) bidang tanah yang menjadi Hak dari saudara Pemohon yang bernama **Florensa Teolina Ndruru, Fransiska Mawarni Adilasari Ndurur dan Fransiska Septinari Ndruru** sebagai ahli waris dari **Mikael Saroziduhu Ndruru**, yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1181 an. 1). Felixman Tefaoli Ndruru., 2). Florensa Teolina Ndruru., 3). Frederika Mawarni Adilasari Ndurur., 4). Fransiska Septinari Ndruru;
9. Bahwa uang hasil penjualan tanah tersebut rencananya akan Pemohon gunakan untuk membiayai sekolah dari saudara Pemohon serta mengurangi beban Utang yang telah dilakukan oleh orangtua Pemohon.
10. Bahwa oleh karena saudara Pemohon yang bernama **Fransiska Septinari Ndruru** tersebut masih belum dewasa yang menurut hukum belum cakap dan mampu bertindak sendiri, maka oleh karena itu akan diwakili oleh Pemohon selaku Walinya;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahan sebagai bahan pertimbangan, bersama ini Pemohon lampirkan sebagai berikut :

- a) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Felixman Tefaoli Ndruru) NIK. 1408042304930006 tanggal 24 September 2012 ;
- b) Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1408041103200013 tanggal 15 Juli 2020 ;
- c) Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Pemohon Nomor : 62/1997 tanggal 11 Maret 1997;
- d) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran saudara Pemohon yang bernama Fransiska Septinari Ndruru Nomor : 5650/T/2007 tanggal 9 Nopember 2007;
- e) Fotocopy Akta Kematian orangtua Laki-Laki Nomor : 21/U/2015 tanggal 29 Juli 2015;
- f) Fotocopy Akta Kematian orangtua Perempuan Nomor : 1408-KM-13062019-0003 tanggal 13 Juni 2019;
- g) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 26/KP/VII/2015 tanggal 30 Juli 2015;
- h) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 40/KP/VII/2015 tanggal 19 Juni 2019;
- i) Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor : 1181 tanggal 3 Juni 2005 an.
1). Felixman Tefaoli Ndruru., 2). Florensa Teolina Ndruru, 3). Frederika Mawarni Adilasari Ndruru, 4). Fransiska Septinari Ndruru;

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan ini memohon ke hadapan Ibu untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil Pemohon terlebih dahulu serta memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pemohon **Felixman Tefaoli Ndruru** adalah sebagai wali dari adiknya yang masih di bawah umur bernama **Fransiska Septinari Ndruru**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 17 September 2003.

Khusus untuk menjual 1 (satu) bidang tanah, yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor: 1181 tanggal 3 Juni 2005 an. 1) Felixman Tefaoli Ndruru, 2) Florensa Teolina Ndruru, 3) Frederika Mawarni Adilasari Ndruru, 4) Fransiska Septinari Ndruru;

Yang menjadi hak dari adik Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **Fransiska Septinari Ndruru** sebagai ahli waris dari **Mikael Saroziduhu Ndruru** dan **Medilines Zebua**;

3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon.

Halaman 3 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak

ada perubahan, serta menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah tentang permohonan penetapan ijin untuk menjual atas: 1 (satu) bidang tanah seluas 433 M2 terletak di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Propinsi Riau, Sertipikat Hak Milik No. 1181, atas nama Felixman Tefaoli Ndruru, Florensa Teolina Ndruru, Frederika Mawarni Adilasari Ndurur dan Fransiska Septinari Ndruru, untuk bagian dari adik Pemohon yang belum dewasa yaitu Fransiska Septinari Ndruru;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fototokopi sesuai aslinya berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi Riau, Kabupaten Siak, NIK: 1408042304930006 atas nama FELIXMAN TEFAOLI NDRURU, tanggal 24 September 2012, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1408041103200013 atas nama Kepala Keluarga FELIXMAN TEFAOLI NDRURU, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Siak, tanggal 15 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/1997, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Nopember 1991 telah menikah seorang laki-laki bernama MIKAEL SAROZIDUHU NDRURU dengan seorang perempuan bernama MEDILINES ZEBUA, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru tertanggal 11 Maret 1997, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 5650/T/2007 atas nama FRANSISKA SEPTINARI NDRURU, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 9 Nopember 2007, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 21/U/2015 atas nama MIKAEL SAROZIDUHU NDRURU, yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, tanggal 29 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda **P-5**;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi sesuai aslinya berupa Kutipan Akta Kematian atas nama MEDILINES ZEBUA Nomor: 1408-KM-13062019-0003, yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, tanggal 13 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **P-6**;
7. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 30 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda **P-7**;
8. Fotokopi sesuai aslinya berupa Surat Keterangan Ahli Waris, tanggal 19 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **P-8**;
9. Fotokopi sesuai aslinya berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1181 tanggal 3 Juni 2005 atas nama: 1). Felixman Tefaoli Ndruru; 2). Florensa Teolina Ndruru; 3). Frederika Mawarni Adilasari Ndurur; 4). Fransiska Septinari Ndruru, selanjutnya diberi tanda **P-9**;
10. Fotokopi sesuai aslinya Surat Kuasa atas nama FRANSISKA SEPTINARI NDRURU sebagai pemberi kuasa dan FELIXMAN TEFAOLI NDRURU sebagai penerima kuasa tertanggal 15 April 2021, selanjutnya diberi tanda **P-10**;
11. Fotokopi dari fotokopi berupa Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 10 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-11**;
12. Fotokopi dari fotokopi berupa Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) tertanggal 3 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-12**;
13. Fotokopi dari fotokopi berupa Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2015, selanjutnya diberi tanda **P-13**;

Bahwa fotokopi alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 tersebut di persidangan telah disesuaikan dengan aslinya sedangkan alat bukti surat bertanda P-11 sampai dengan P-13 sesuai dengan fotokopinya dan kesemuanya telah diberi meterai cukup sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk itu, sehingga formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi di persidangan, dimana sebelum memberikan keterangan di persidangan saksi-saksi tersebut telah ditanyakan identitasnya dan telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya, serta keterangan saksi-saksi tersebut telah termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo sebagai berikut:

1. Saksi FALALINI HALAWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan orang tua Pemohon di tanah yang sekarang hendak dijual;
- Bahwa Mikael Saroziduhu Ndruru dan Medilines Zebua telah menikah di Nias dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama Felixman Tefaoli Ndruru (Pemohon), Florensa Teolina Ndruru, Frederika Mawarni Adilasari Ndruru, dan Fransiska Septinari Ndruru;
- Bahwa Florensa Teolina Ndruru sudah berusia diatas 18 Tahun dan sekarang tinggal dan bekerja di Jakarta, Florensa Teolina Ndruru sudah berusia diatas 18 Tahun dan sekarang tinggal dan bekerja di Pekanbaru, sedangkan Fransiska Septinari Ndruru masih berusia 17 Tahun dan sedang sekolah kelas 3 SMA di Medan;
- Bahwa orangtua Pemohon tersebut sudah meninggal;
- Bahwa adik Pemohon yang ketiga bernama Fransiska Septinari Ndruru dibiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-harinya oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja di perusahaan yang ditinggalkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Mikael Saroziduhu Ndruru dan Medilines Zebua memiliki tanah di Pekanbaru;
- Bahwa posisi tanah dekat dengan sekolah;
- Bahwa tanah hendak dijual karena lokasi tanahnya jauh dan tidak dimanfaatkan, selain itu hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan adik Pemohon yang akan kuliah bernama Fransiska Septinari Ndruru;
- Bahwa adik-adik Pemohon sudah setuju untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali atas adik Pemohon yang belum dewasa yaitu Fransiska Septinari Ndruru untuk menjual sebidang tanah di Pekanbaru tersebut;

2. Saksi SOKHIARO HALAWA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah bekerja dengan orang tua Pemohon di tanah yang sekarang hendak dijual;
- Bahwa Mikael Saroziduhu Ndruru dan Medilines Zebua telah menikah di Nias dan memiliki 4 (empat) orang anak bernama Felixman Tefaoli Ndruru (Pemohon), Florensa Teolina Ndruru, Frederika Mawarni Adilasari Ndruru, dan Fransiska Septinari Ndruru;
- Bahwa Florensa Teolina Ndruru sudah berusia diatas 18 Tahun dan sekarang tinggal dan bekerja di Jakarta, Florensa Teolina Ndruru sudah berusia diatas 18 Tahun dan sekarang tinggal dan bekerja di Pekanbaru,

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Fransiska Septinari Ndruru masih berusia 17 Tahun dan sedang sekolah kelas 3 SMA di Medan;

- Bahwa orangtua Pemohon tersebut sudah meninggal;
- Bahwa adik Pemohon yang ketiga bernama Fransiska Septinari Ndruru dibiayai pendidikan dan kebutuhan sehari-harinya oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja di perusahaan yang ditinggalkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa Mikael Saroziduhu Ndruru dan Medilines Zebua memiliki tanah di Pekanbaru;
- Bahwa posisi tanah dekat dengan sekolah;
- Bahwa tanah hendak dijual karena lokasi tanahnya jauh dan tidak dimanfaatkan, selain itu hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk membiayai pendidikan adik Pemohon yang akan kuliah bernama Fransiska Septinari Ndruru;
- Bahwa adik-adik Pemohon sudah setuju untuk menjual tanah tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menjadi wali atas adik Pemohon yang belum dewasa yaitu Fransiska Septinari Ndruru untuk menjual sebidang tanah di Pekanbaru tersebut;

3. Saksi FREDERIKA MAWARNI ADILASARI NDURU, dibawa h janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Saksi merupakan adik kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai karyawan di PT. Indomarco;
- Bahwa Saksi sudah bekerja selama \pm 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Saksi pulang ke rumah 1 (satu) kali dalam sebulan;
- Bahwa Saksi merupakan anak ketiga dari 4 (empat) bersaudara;
- Bahwa saat ini Saksi tinggal di Pekanbaru;
- Bahwa pada saat ini kedua orang tua Saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa adik Saksi yang bernama Fransiska Septinari Ndruru saat ini masih sekolah kelas 3 SMA di Medan;
- Bahwa yang memenuhi kebutuhan Sdr. Fransiska Septinari Ndruru dalam kehidupan sehari-hari adalah Pemohon;
- Bahwa Orang tua Pemohon meninggalkan harta warisan berupa rumah yang pada saat ini ditempati oleh Pemohon, tanah yang berada di Pekanbaru, Mobil, Ruko dan rumah di Pekanbaru;
- Bahwa tanah yang berada di Pekanbaru memiliki luas \pm 433 meter dimana diatas tanah tersebut terdapat bangunan berupa kayu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang berada di pekanbaru tersebut dibeli oleh orang tua Pemohon pada tahun 2005, pada saat Saksi masih sekolah dasar;
- Bahwa dahulunya, tanah tersebut digunakan oleh orang tua untuk usaha gas;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon akan menjual tanah tersebut dan keinginan untuk menjual tanah itu merupakan kesepakatan bersama;
- Bahwa rencana untuk menjual tanah tersebut sudah ada sejak tahun 2020 yang lalu dimana Pemohon merasa kebingungan dengan hutang orang tua pada tahun 2015 selain itu adik Pemohon yang bernama Sdr. Fransiska Septinari Ndruru juga akan memasuki perguruan tinggi dan membutuhkan biaya;
- Bahwa jumlah hutang orang tua adalah senilai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) di Bank Central Asia yang pada saat itu digunakan untuk modal usaha;
- Bahwa pada saat ini Pemohon bekerja di perusahaan yang ditinggalkan oleh orang tua Pemohon;
- Bahwa hutang orang tua Saksi masih tetap berjalan dikarenakan hutang tersebut bukan atas nama orang tua Saksi, namun atas nama Direktur Perusahaan;
- Bahwa setelah Ayah Saksi meninggal dunia, kewajiban untuk membayar hutang tersebut jatuh kepada Ibu Saksi yang bertindak selaku Direktur perusahaan tersebut dan Ibu Saksi selalu membayar bunga pinjaman tersebut dalam setiap bulannya yang berjumlah ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa setelah Ibu Saksi meninggal pada tahun 2019, selanjutnya kewajiban untuk membayar hutang tersebut jatuh kepada Pemohon yang bertindak selaku Direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa yang menjadi obyek pinjaman hutang orang tua Saksi adalah rumah yang berada di Pekanbaru;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orang tua Saksi mendirikan perusahaan pada tahun 2006-2007 pada saat Saksi masih duduk di sekolah dasar;
- Bahwa pada awalnya jumlah karyawan yang dimiliki di perusahaan orang tua Saksi adalah kurang dari 10 (sepuluh) orang dan pada saat ini perusahaan tersebut tidak memiliki karyawan;
- Bahwa Saksi dan adik-adik Saksi tidak ada yang merasa keberatan jika tanah yang berada di Pekanbaru tersebut dijual oleh karena untuk membayar hutang-hutang orang tua Saksi dan juga untuk biaya pendidikan adik Saksi.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, dipersidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon agar permohonannya segera diputus dengan penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap sudah termuat dalam penetapan ini harus dipandang telah tercakup dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini adalah agar Pemohon diberi izin bertindak mewakili kepentingan adik Pemohon yang belum dewasa yaitu Fransiska Septinari Ndruru guna proses penjualan sebidang tanah seluas 433 M2 yang terletak di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Propinsi Riau, Sertipikat Hak Milik No. 1181, atas nama Felixman Tefaoli Ndruru, Florensa Teolina Ndruru, Frederika Mawarni Adilasari Ndruru, dan Fransiska Septinari Ndruru;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-13 dan juga mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yaitu Falalini Halawa, Sokhiaro Halawa, dan Frederika Mawarni Adilasari Ndruru;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 62/1997 yang menerangkan bahwa telah menikah seorang laki-laki bernama Mikael Saroziduhu Ndruru dengan seorang perempuan bernama Medilines Zebua di Gereja Banua Niha Keriso Protestan di Nias pada tanggal 29 Nopember 1991 dihadapan Pendeta K. HIA BTh, Kutipan Akta Perkawinan tersebut diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kotamadya Pekanbaru tertanggal 11 Maret 1997. Selanjutnya berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga, bukti P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris menunjukkan bahwa Pemohon lahir di Perawang pada tanggal 23 April 1993, maka dengan demikian Pemohon terbukti sebagai anak yang lahir dari perka winan yang sah antara Mikael Saroziduhu Ndruru dan Medilines Zebua;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris serta keterangan dari saksi Falalini Halawa, saksi Sokhiaro Halawa, dan saksi Frederika Mawarni Adilasari Nduru menunjukkan bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon bernama Mikael Saroziduhu Ndruru dengan Medilines Zebua memiliki 4 (empat) orang anak yaitu masing-masing bernama **1) Felixman Tefaoli Ndruru**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Perawang tanggal 23 April 1993, sekarang berusia 27 Tahun telah dewasa, **2) Florensa Teolina Ndruru**, jenis kelamin perempuan, lahir di Perawang tanggal 14 Agustus 1994, sekarang berusia 26 Tahun telah dewasa, **3) Frederika Mawarni Adilasari Nduru**, jenis kelamin perempuan, lahir di Perawang tanggal 8 Nopember 1995, sekarang berusia 25 Tahun telah dewasa, dan **4) Fransiska Septinari Ndruru**, jenis kelamin perempuan, lahir di Pekanbaru tanggal 17 September 2003, sekarang berusia 17 Tahun belum dewasa, sehingga Pemohon dapat membuktikan bahwa orang tua Pemohon memiliki 4 (empat) orang anak dan Pemohon memiliki 1 (satu) orang adik yang belum dewasa yaitu bernama Fransiska Septinari Ndruru;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-5 berupa Ku tipan Akta Kematian Nomor 21/U/2015 atas nama Mikael Saroziduhu Ndruru, yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, tanggal 29 Juli 2015, menunjukkan bahwa ayah Pemohon bernama Mikael Saroziduhu Ndruru telah meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015. Selanjutnya berdasarkan bukti Surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-13062019-0003 atas nama Medilines Zebua, yang dikeluarkan oleh UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan Tualang, tanggal 13 Juni 2019 menunjukkan bahwa ibu Pemohon yang bernama Medilines Zebua telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-7 dan P-8 berupa Surat Keterangan Ahli Waris serta dikuatkan dengan keterangan saksi Falalini Halawa, saksi Sokhiaro Halawa, dan saksi Frederika Mawarni Adilasari Nduru menunjukkan bahwa Pemohon bersama Florensa Teolina Ndruru, Frederika Mawarni Adilasari Nduru, dan Fransiska Septinari Ndruru adalah ahli waris dari orang tua Pemohon yang telah meninggal tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat bertanda P-3 berupa Kuitipan Kutipan Akta Kelahiran No. 5650/T/2007 atas nama

Halaman 10 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fransiska Septinari Ndruru, yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Siak tanggal 9 Nopember 2007, saat ini baru berusia 17 Tahun adalah belum dewasa, sehingga Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon memiliki adik yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Falalini Halawa, saksi Sokhiaro Halawa, dan saksi Frederika Mawarni Adilasari Ndurur menyatakan bahwa adik Pemohon yang bernama Fransiska Septinari Ndruru saat ini tinggal dan sekolah di Medan serta berada dalam tanggungjawab Pemohon termasuk biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan;

Menimbang, bahwa setelah melihat, membaca dan mencermati alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam bukti surat bertanda P-9 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1181 membuktikan bahwa Pemohon bersama ketiga adiknya bernama Florensa Teolina Ndruru, Frederika Mawarni Adilasari Ndurur, dan Fransiska Septinari Ndruru, memiliki harta bersama diantaranya berupa sebidang tanah seluas 433 M2 terletak di Kelurahan Lem bah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Propinsi Riau, sehingga dengan demikian Pemohon dapat membuktikan bahwa Pemohon bersama adiknya tersebut memiliki hak bagian dari harta tersebut;

Menimbang, bahwa harta bersama Pemohon tersebut sampai pada saat ini masih utuh dan belum dibagi-bagi, baik kepada Pemohon maupun Florensa Teolina Ndruru, Frederika Mawarni Adilasari Ndurur, dan Fransiska Septinari Ndruru masing-masing mempunyai hak atas harta tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan bukti lainnya yang belum dipertimbangkan di atas yaitu alat bukti surat bertanda P-1 telah membuktikan bahwa benar Pemohon adalah orang yang bernama Felixman Tefaoli Ndruru yang mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan Penetapan terhadap Permohonan ini maka perlu diperhatikan dasar hukum yang berkaitan dengan permohonan ini yaitu:

Menimbang, bahwa peraturan yang mengatur tentang Perwalian adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali yang mulai berlaku pada tanggal 29 April 2019 (selanjutnya disebut sebagai Peraturan Pemerintah);

Menimbang, bahwa dalam konsideran Peraturan Pemerintah tersebut adalah merujuk kepada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut sebagai UU Perlindungan Anak);

Menimbang, bahwa pada Pasal 33 Ayat (2) UU Perlindungan Anak disebutkan: *"Untuk menjadi Wali dari Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Peraturan Pemerintah disebutkan: *"Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak"*, hal ini sesuai dengan isi dari ketentuan Pasal 33 Ayat (4) UU Perlindungan Anak yang menentukan: *"Wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak"*;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah mengatur bahwa: *"Untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, seseorang yang berasal dari: a. Keluarga Anak; b. Saudara; c. orang lain; atau d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan"*;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah menjelaskan bahwa yang dimaksud: *"Saudara adalah kerabat Keluarga laki-laki maupun perempuan menyamping dari kakek/nenek, bapak/ibu, dan Anak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 21/U/2015 atas nama Mikael Saroziduhu Ndruru dan bukti Surat bertanda P-6 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor: 1408-KM-13062019-0003 atas nama Medilines Zebua menunjukkan bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia. Selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Falalini Halawa, saksi Sokhiaro Halawa, dan saksi Frederika Mawarni Adilasari Ndurur menunjukkan bahwa setelah kematian kedua orang tuanya tersebut Pemohon yang merupakan saudara tertua dari Fransiska Septinari Ndruru belum dewasa, yang bertanggungjawab atas kebutuhan sehari-hari dan biaya pendidikan dari Fransiska Septinari Ndruru;

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-13 berupa Perjanjian Kredit tertanggal 16 Februari 2015, menunjukkan bahwa ayah Pemohon bernama Mikael Saroziduhu Ndruru selaku Direktur dari PT. GRASIA ANUGERAH SEJATI pada tanggal 16 Februari 2015 bertindak atas nama PT GRASIA ANUGERAH SEJATI berhutang kepada Bank BCA Kantor Cabang Pekanbaru sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang berlaku sejak tanggal 16 Februari 2015 dan berakhir pada tanggal 16 Februari 2018. Selanjutnya Saksi Frederika Mawarni Adilasari Ndurur menerangkan bahwa meskipun Mikael Saroziduhu Ndruru meninggal dunia pada tanggal 14 Juli 2015, namun hutang tersebut masih tetap berjalan dikarenakan hutang tersebut bukan atas nama orang tua Saksi, namun atas nama Direktur Perusahaan. Setelah itu, ayah Pemohon meninggal dunia, kewajiban untuk membayar hutang tersebut jatuh kepada Ibu Pemohon yang bertindak selaku Direktur perusahaan tersebut dan selalu membayar bunga pinjaman tersebut dalam setiap bulannya yang berjumlah ± Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-11 berupa Perubahan Perjanjian Kredit tertanggal 10 Februari 2021, P-12 berupa Surat Pemberitahuan Pemberian Kredit (SPPK) tertanggal 3 Februari 2021, dan dikuatkan oleh keterangan Saksi Frederika Mawarni Adilasari Ndurur menunjukkan bahwa setelah Medilines Zebua meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2019 selanjutnya kewajiban untuk membayar hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon yang bertindak selaku Direktur PT. GRASIA ANUGERAH SEJATI dengan sisa hutang sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-10 berupa surat kuasa khusus menunjukkan bahwa Fransiska Septinari Ndruru telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mewakili dalam sidang Pengadilan guna pengurusan permohonan terkait ijin menjual dan mewakili Fransiska Septinari Ndruru belum dewasa untuk penjualan sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 1181. Selain itu, berdasarkan keterangan Saksi Frederika Mawarni Adilasari Ndurur bahwa saudari Saksi bernama Florensa Teolina Ndruru dan Fransiska Septinari Ndruru sudah mengetahui mengenai rencana menjual tanah tersebut dan menyetujui karena memang uang hasil penjualan akan digunakan untuk membayar hutang Bank tersebut dan biaya pendidikan adik Saksi bernama Fransiska Septinari Ndruru yang akan melanjutkan kuliah;

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca, meneliti dan mencermati bukti-bukti yang telah diajukan Pemohon dalam persidangan berupa bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi, telah membuktikan bahwa tujuan Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini adalah untuk kepentingan adik Pemohon untuk memenuhi biaya pendidikan yang hendak masuk kuliah karena Pemohon saat ini yang bertanggungjawab atas biaya sehari-hari dan biaya pendidikan adik Pemohon tersebut serta membayar hutang tersebut diatas oleh karena itu cukuplah beralasan bagi Hakim untuk dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk bertindak dan mewakili kepentingan adik Pemohon yang belum dewasa untuk proses penjualan sebidang tanah sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor: 1181 yang terletak di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Propinsi Riau, sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon dalam surat Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan suatu perkara voluntair, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini selayaknya dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam diktum penetapan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali dan Peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon **FELIXMAN TEFAOLI NDRURU** adalah sebagai wali dari adiknya yang belum dewasa, bernama: **FRANSISKA SEPTINARI NDRURU**, lahir di Pekanbaru tanggal 17 September 2003, jenis kelamin perempuan;
Khusus untuk menjual sebidang tanah seluas 433 M2 yang terletak di Kelurahan Lembah Sari Kecamatan Rumbai Pesisir, Pekanbaru, Propinsi Riau, Sertipikat Hak Milik No. 1181, atas nama 1) Felixman Tefaoli Ndruru, 2) Florensa Teolina Ndruru, 3) Frederika Mawarni Adilasari Ndruru, 4) Fransiska Septinari Ndruru;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Nomor 26/Pdt.P/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh: Rina Wahyu Yulianti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: Niana Tri Julianingsih, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, dan dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGANTI

HAKIM

Niana Tri Julianingsih, S.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Rincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- ATK : Rp. 50.000,00
- Biaya Sumpah : Rp. 25.000,00
- P N B P : Rp. 10.000,00
- Redaksi Penetapan : Rp. 10.000,00
- Bea Materai : Rp. 10.000,00

J u m l a h Rp. 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)